

Hukum



BUPATI BONE
PROPINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 130 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bone di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 316, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7067);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 868);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2014 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bone Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bone.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bone.

3. Bupati adalah Bupati Bone.
4. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
7. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.

BAB I

RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah kabupaten dengan kewenangan Desa dalam rangka penyusunan APB Desa;
 - b. prinsip Penyusunan APB Desa;
 - c. kebijakan Penyusunan APB Desa;
 - d. teknis Penyusunan APB Desa; dan
 - e. hal-hal Khusus Lainnya.
- (2) Ruang lingkup Peraturan Bupati ini merupakan pedoman penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

- (1) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Desa.
- (2) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sistem informasi pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

- (1) APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur, program, kegiatan dan subkegiatan yang diuraikan masing-masing ke dalam akun pendapatan, belanja dan pembiayaan serta dijabarkan ke dalam kelompok, jenis, objek, rincian objek, subrincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. BUPATI BONE,

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.SI	
2. ANWAR, S.H., M.Si, M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.SI	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	


PANDI WINARNO EKA PUTRA 

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 5 Desember 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE,


ANDI FAJARUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2024 NOMOR 47

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR 47 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

RUANG LINGKUP PEDOMAN PENYUSUNAN APB DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

- A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan kewenangan Desa dalam rangka penyusunan APB Desa;
- B. Prinsip Penyusunan APB Desa;
- C. Kebijakan Penyusunan APB Desa;
- D. Teknis Penyusunan APB Desa;
- E. Hal-hal Khusus Lainnya.

A. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa dalam rangka penyusunan APB Desa.

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten dengan kebijakan Pemerintah Desa berdasarkan Kewenangan Desa dalam rangka penyusunan APB Desa bertujuan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah dengan melakukan sinergi perencanaan program kerja tahunan antara Pemerintah Desa dengan Pemerintah Daerah melalui pencermatan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) oleh Pemerintah Desa.

Prioritas pembangunan daerah diperlukan untuk percepatan pertumbuhan makro ekonomi yang menitikberatkan pada efisiensi dan efektifitas dalam pemenuhan target yang telah ditetapkan dan sangat erat keterkaitannya dengan strategi pengembangan wilayah untuk mencapai sasaran pembangunan daerah. Perumusan prioritas pembangunan berdasarkan evaluasi hasil pembangunan beserta permasalahannya dan isu-isu terkait pembangunan dan berdasarkan pada target yang ingin dicapai disusun dalam Dokumen Perencanaan Daerah atau RPD Kabupaten Bone 2024-2026.

Perumusan prioritas pembangunan juga memperhatikan target yang akan dicapai pada Sustainability Development Goals (SDG's) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tahun 2015-2030 sehingga sasaran dan prioritas pembangunan yang dilakukan akan mendukung pencapaian pembangunan daerah dalam rangka menjaga secara berkesinambungan dan berkelanjutan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

Dalam dokumen RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 telah dirumuskan 3 (tiga) Prioritas Pembangunan yaitu:

1. Tata Kelola Pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik.
2. Penciptaan struktur perekonomian yang kokoh dan Sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif.
3. Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkelanjutan.

Penjelasan dari setiap misi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Tujuan, Sasaran, dan Strategi

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI
1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik Dan Berorientasi Pelayanan	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan keselarasan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah dan Perencanaan Sektor yang berorientasi pada hasil
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Melaksanakan perencanaan keuangan daerah yang terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan
	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif	Mendorong Percepatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja baru melalui sektor UMKM
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang inklusif
	Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mendorong peningkatan kemandirian desa
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Mengakselerasi produktivitas sektor unggulan dan optimalisasi kawasan ekonomi
	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Mengupayakan Pemerataan distribusi Pembangunan
3. Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Yang Ramah Lingkungan	Terciptanya Ketaatan Terhadap RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyusunan RTR dan RRTR; 2. Meningkatkan ketaatan terhadap RTR; 3. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan pengelolaan sampah dan limbah.

a. Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah

Pemerintah Kabupaten Bone menyusun rencana kerja daerah untuk memberikan arah yang jelas dalam pembangunan Kabupaten Bone untuk menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan dalam mendukung pembangunan yang berkesinambungan sebagai bentuk menata Kabupaten Bone disegala bidang dengan menekankan pada upaya peningkatan perwujudan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa, dan bertanggung jawab, peningkatan kualitas masyarakat, dan peningkatan pertumbuhan ekonomi.

Dalam mencapai prioritas pembangunan daerah, maka pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 difokuskan pada sasaran sebagai berikut:

Tabel 2

Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Tujuan 1 : Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Semakin Baik dan Berorientasi Pelayanan		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	B
	<i>Sasaran 1.1</i>	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP	Predikat	B
	<i>Sasaran 1.2</i>	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	78
	<i>Sasaran 1.3</i>	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3
	<i>Sasaran 1.4</i>	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	B
2	Tujuan 2 : Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat yang Inklusif		Persentase Penduduk Miskin Per Kapita	Persen	10,07
	<i>Sasaran 2.1</i>	Menurunnya Angka Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	2,52
	<i>Sasaran 2.2</i>	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	68,22
	<i>Sasaran 2.3</i>	Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7574

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target Kinerja
					2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Sasaran 2.4	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	7,90
			Tingkat Inflasi Daerah	Persen	0,83
	Sasaran 2.5	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Indeks Gini	Indeks	0,346
3	Tujuan 3 : Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur yang Ramah Lingkungan		Indeks Infrastruktur	Indeks	75,84
	Sasaran 3.1	Terciptanya Ketaatan Terhadap RTRW	Ketaatan Terhadap RTRW	Persen	85,63
	Sasaran 3.2	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	67,62

Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Bone adalah wujud dari upaya pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah tahun 2025. Tabel 3 berikut memberikan penjelasan terkait dengan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bone.

Tabel 3
Target Kinerja Utama Kabupaten Bone Tahun 2025

No	Indikator Kinerja	Realisasi	Perkiraan Tahun Berjalan	Target Kinerja	Kondisi Akhir Periode RPD
		2022	2024	2025	2026
1	Indeks Reformasi Birokrasi (Index)	CC	B	B	BB
2	Nilai SAKIP	B	B	B	A
3	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (indeks)	71,30	-	78	83
4	Tingkat Maturitas SPIP (Level)	3	3	3	4
5	Indeks Pelayanan Publik (Indeks)	B-	B	B	A-
6	Persentase Penduduk Miskin (%)	10,58	9,80	10,07	9,46
7	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	2,27	3,00	2,52	2,01
8	Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	67,01	67,92	68,22	69,44
9	Indeks Desa Membangun (Indeks)	0,7274	0,6716	0,7574	0,7874
10	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,23	7,53	7,90	8,78
11	Tingkat Inflasi Daerah(%)	0,60	0,60	0,83	0,80
12	Indeks Infrastruktur (Indeks)	72,28		75,84	78,21
13	Ketaatan Terhadap RTRW (%)	91,67		85,63	89,26

14	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	66,69		67,62	69,99
----	---	-------	--	-------	-------

b. Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2025

Strategi merupakan langkah-langkah bagaimana tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran. Adapun rumusan strategi Kabupaten Bone untuk tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4

Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi
1 Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan keselarasan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan Perangkat Daerah dan Perencanaan Sektoral yang berorientasi pada hasil
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Melaksanakan perencanaan keuangan daerah yang terintegrasi dan sesuai dengan arah kebijakan pembangunan
	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif	Mendorong Percepatan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi
2 Penciptaan struktur perekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatkan keahlian dan keterampilan masyarakat yang sejalan dengan ketersediaan lapangan kerja baru melalui sektor UMKM
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan yang inklusif
	Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Mendorong peningkatan kemandirian Desa
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Mengakselerasi produktivitas sektor unggulan dan optimalisasi kawasan ekonomi
	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Mengupayakan Pemerataan distribusi Pembangunan
3 Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang	Terciptanya Ketaatan Terhadap RTRW	1. Meningkatkan kualitas penyusunan RTR dan RRTR; 2. Meningkatkan ketaatan terhadap

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Strategi
berkelanjutan		RTR 3. Meningkatkan upaya pengendalian pemanfaatan Ruang
	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas tutupan lahan dan pengelolaan sampah dan limbah.

Setelah perumusan strategi maka diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Adapun prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bone Tahun 2025 merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPD Kabupaten Bone Tahun 2024-2026 yang termuat pada tabel berikut ini:

Tabel 5

Sasaran dan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone Tahun 2025

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
1 Tata kelola pemerintahan yang dinamis dan berorientasi pelayanan publik	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah	Melaksanakan integrasi pengelolaan keuangan daerah
	Meningkatnya Efektivitas Dan Efisiensi Penyelenggaraan Pemerintahan	Melaksanakan pembinaan internal ke seluruh instansi pemerintah daerah
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Inklusif	Meningkatkan kapasitas SPBE
2 Penciptaan struktur perekonomian yang kokoh dan sumber daya manusia yang berkualitas dan inklusif	Menurunnya Angka Pengangguran	Meningkatkan kegiatan pelatihan sektor riil
	Meningkatnya Sumber Daya Manusia Yang Berdaya Saing	1. Meningkatkan mutu fasilitas kesehatan dan kualitas kesehatan masyarakat 2. Penanganan Anak Tidak Sekolah 3. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak
	Meningkatnya Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	1. Meningkatkan kerjasama antara desa 2. Meningkatkan pengawasan pemerintahan desa 3. Mengefektifkan Penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim di Desa
	Meningkatnya Perekonomian Daerah	Mempermudah proses perizinan dan investasi

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan	Arah Kebijakan
	Terwujudnya Pemerataan Pendapatan	Mengoptimalkan pembangunan kawasan ekonomi di kecamatan
3	Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah yang berkelanjutan	1. Memperkuat pembinaan dan pengawasan perizinan 2. Meningkatkan kemudahan perizinan
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup

B. Prinsip Penyusunan APB Desa

Prinsip-prinsip yang harus menjadi pegangan dalam penyusunan APB Desa, diantaranya adalah:

1. Konsistensi penyusunan penganggaran dalam APB Desa berdasarkan kewenangan Desa serta dokumen perencanaan RPJMDes dan RKPDes;
2. Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan di Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
3. Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
4. Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APB Desa;
5. Partisipatif, melibatkan peran serta masyarakat dalam seluruh tahapan pembangunan desa, menumbuhkan semangat kegotongroyongan dan swadaya masyarakat desa;
6. Memperhatikan asas keadilan dan kepatutan;
7. Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

C. Kebijakan Penyusunan APB Desa

Struktur APB Desa terdiri atas Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa. APB Desa harus memuat rencana pendapatan, rencana belanja untuk masing-masing program dan kegiatan, serta rencana pembiayaan untuk tahun yang direncanakan dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

a. Pendapatan

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran 2024 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Pendapatan Desa terdiri atas kelompok dan jenis:

a. Kelompok Pendapatan asli Desa terdiri atas jenis:

1. hasil usaha antara lain bagi hasil BUM Desa;
2. hasil aset antara lain, tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.;
3. swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa; dan
4. pendapatan asli Desa lain seperti hasil pungutan Desa.

b. Kelompok pendapatan transfer terdiri atas jenis:

1. dana Desa;
2. alokasi dana desa;
3. bagian dari hasil pajak daerah;
4. bagian dari hasil retribusi daerah;
5. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi; dan
6. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

Pencermatan pagu indikatif Tahun anggaran 2025 khususnya dana transfer ke setiap Desa yang meliputi:

1. Dana Desa yang Bersumber dari APBN.

Pagu indikatif Dana Desa yang bersumber dari APBN pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 280.873.923.000,-

2. Alokasi Dana Desa (ADD).

Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp. 138.192.460.400,-

3. Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (BHPRD).

Pagu indikatif Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah pada tahun 2025 diproyeksikan dengan rincian Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar Rp.13.037.722.159,70 dan Bagi Hasil Retribusi Daerah sebesar Rp. 927.346.602,60

4. Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten.

c. Kelompok Pendapatan lain terdiri atas jenis:

- a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa
- b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
- d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- e. bunga bank; dan
- f. pendapatan lain Desa yang sah.

b. Belanja

Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Desa. Belanja Desa dipergunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan Desa sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Desa yang mengatur tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan:

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa, dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa; dan
- b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja Desa digunakan untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya;
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa;

Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang dan dibagi dalam sub bidang yaitu:

- a. Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa;
 2. sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 3. administrasi kependudukan, pencatatan sipil, statistik, dan kearsipan;
 4. tata praja pemerintahan, perencanaan, keuangan, dan pelaporan; dan
 5. pertanahan.
- b. Bidang pelaksanaan pembangunan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. pendidikan;
 2. kesehatan;
 3. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 4. kawasan permukiman;
 5. kehutanan dan lingkungan hidup;
 6. perhubungan, komunikasi dan informatika;
 7. energi dan sumber daya mineral; dan
 8. pariwisata.
- c. Bidang pembinaan kemasyarakatan Desa dibagi dalam sub bidang:
 1. ketentraman, ketertiban, dan perlindungan masyarakat;
 2. kebudayaan dan keagamaan;
 3. kepemudaan dan olahraga; dan
 4. kelembagaan masyarakat.
- d. Bidang pemberdayaan masyarakat Desa dibagi dalam sub bidang; dan
 1. kelautan dan perikanan;
 2. pertanian dan peternakan;
 3. peningkatan kapasitas aparatur Desa;
 4. pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 5. koperasi, usaha mikro kecil dan menengah;
 6. dukungan penanaman modal; dan
 7. perdagangan dan perindustrian
- e. Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa dibagi dalam sub bidang.

1. penanggulangan bencana;
2. keadaan darurat; dan
3. keadaan mendesak.

Sub bidang tersebut diatas dibagi dalam kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Adapun jenis belanja terdiri atas:

a. Belanja pegawai.

- 1) Belanja pegawai dianggarkan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk pengeluaran penghasilan tetap, tunjangan, dan pembayaran jaminan sosial bagi kepala Desa dan perangkat Desa, serta tunjangan BPD;
- 2) Pembayaran jaminan sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan APB Desa.
- 3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada poin 1) pelaksanaannya dapat dibayarkan setiap bulan;
- 4) Penghasilan tetap kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD dan atau dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APBDesa selain dana Desa;

b. belanja barang/jasa;

- 1) Belanja barang/jasa digunakan untuk pengeluaran bagi pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- 2) Belanja barang/jasa digunakan antara lain untuk:
 - a. operasional pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.
- 3) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga sebagaimana dimaksud pada poin 2) huruf e yaitu bantuan uang untuk operasional lembaga Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat Desa.

- 4) Pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 2) huruf f dilakukan untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Desa.
- c. belanja modal;
- 1) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
 - 2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada poin 1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.
- d. belanja tak terduga.
- 1) Belanja tak terduga merupakan belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
 - 2) Belanja untuk kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang; dan
 - c. berada di luar kendali pemerintah Desa.
 - 3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
 - 4) Kegiatan pada sub bidang keadaan darurat merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat.
 - 5) Kegiatan pada sub bidang keadaan mendesak merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

c. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Desa terdiri atas kelompok:

a. Penerimaan pembiayaan, terdiri atas:

1. SiLPA tahun sebelumnya, Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun berjalan dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran yang akan datang yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan. SiLPA tahun sebelumnya digunakan untuk:
 - a. menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan;
 - c. mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.
2. pencairan dana cadangan, digunakan untuk menganggarkan kebutuhan dana cadangan yang selanjutnya dicatatkan dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa.
3. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan, kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

b. Pengeluaran pembiayaan terdiri atas:

1. Pembentukan dana cadangan,
Pembentukan dana cadangan dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa tentang dana cadangan paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber dana cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Penganggaran dana cadangan tidak melebihi tahun akhir masa jabatan

kepala Desa. Pembentukan dana cadangan dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.

2. Penyertaan modal.

Penyertaan modal merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa termasuk dalam bentuk tanah kas Desa dan bangunan.

Penyertaan modal awal dan atau penambahan modal pada BUM Desa dan atau BUM Desa bersama melalui proses analisis kelayakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Teknis Penyusunan APB Desa

1. Tahapan penyusunan sampai penetapan APB Desa

Dalam penyusunan APB Desa pemerintah Desa harus memperhatikan tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan;
- b. Rancangan APB Desa yang telah disusun merupakan bahan penyusunan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- c. Sekretaris Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud huruf c disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD;
- e. Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya;
- f. Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf e;
- g. Atas dasar kesepakatan bersama kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam pada huruf d, Kepala Desa menyiapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;

- h. Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g;
- i. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf d disampaikan Kepala Desa kepada camat paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - 1. surat pengantar;
 - 2. rancangan peraturan kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - 3. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - 4. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - 5. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - 6. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - 7. berita acara hasil musyawarah BPD.
- j. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf i dituangkan dalam Keputusan Camat dan disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud;
- k. Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada huruf j, rancangan peraturan Desa dimaksud berlaku dengan sendirinya;
 - 1. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya kepala Desa menetapkan menjadi Peraturan Desa;
- m. Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf j tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi;
- n. Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf m tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa

- dan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa menjadi Peraturan Kepala Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati;
- o. Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf n dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa dimaksud;
 - p. Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada huruf n Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati;
 - q. Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa yang telah dievaluasi ditetapkan oleh kepala Desa menjadi Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya;
 - r. Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa;
 - s. Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.
2. Perubahan APB Desa
- Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, antar sub bidang, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
 - e. Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.

- 1) Keadaan luar biasa adalah timbulnya suatu kejadian kesakitan/kematian dan atau meningkatnya suatu kejadian kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemilogis pada suatu kelompok penduduk dalam kurun waktu tertentu;
 - 2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud merupakan keadaan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang dan/atau mendesak;
 - 3) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- f. Perubahan APB Desa ditetapkan dengan peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan tetap mempedomani RKP Desa;
- g. Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan;
- h. Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada huruf g dapat dilakukan apabila terjadi:
- 1) penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - 2) keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
 - 3) kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- i. Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa.
- j. Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa sama dengan penyusunan APB Desa pokok.

E. Hal-hal Khusus Lainnya

1. Alokasi Dana Desa (ADD) diprioritaskan untuk membiayai belanja pegawai Pemerintah Desa meliputi penghasilan dan tunjangan Kepala Desa, perangkat Desa dan tunjangan anggota BPD, jaminan sosial aparatur Desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa, operasional Pemerintah Desa dan operasional Badan Permusyawaratan Desa, insentif RT/RW;
2. Pemerintah desa dalam penganggaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa agar memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Bupati Bone Nomor 62 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa serta Penerimaan Lain Yang Sah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
3. Pemerintah Desa mengalokasikan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) untuk jaminan sosial kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Anggota Badan Permusyawaratan Desa pada APBDes masing-masing sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
4. Penyediaan alokasi anggaran pada kegiatan pengelolaan/pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa, posyandu era baru, insentif kader posyandu, layanan PAUD HI, penanganan anak tidak sekolah serta pelaksanaan kegiatan PKK Desa;
5. Penyediaan alokasi anggaran pada bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa dalam rangka mengantisipasi terjadinya bencana alam maupun non alam;
6. Dana Desa Dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
7. Sebagai bahan referensi pengadaan barang dan jasa di desa, Pemerintah Desa dapat mempedomani standar harga barang yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 19 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2025 dan atau Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa mengenai penetapan harga satuan barang dan jasa di Desa melalui hasil

survei harga satuan pada pasar setempat atau harga pasar terdekat dari desa masing-masing;

8. Penyusunan dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan sarana dan prasarana infrastruktur Desa berpedoman pada teknis dan tata cara penyusunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Dalam hal terdapat TPK yang ditetapkan untuk membantu Kaur atau Kasi selaku pelaksana kegiatan dalam pengadaan barang dan jasa pada paket kegiatan yang karena sifat dan jenisnya tidak dapat dilakukan sendiri oleh Kaur atau Kasi maka pada kegiatan tersebut dapat diberikan biaya umum kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Kepala Desa telah menetapkan keputusan tentang pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) hasil musrenbandes dengan susunan struktur organisasi Ketua, Sekretaris dan anggota dengan keseluruhan jumlah kepengurusan berjumlah ganjil;
 - b. Kepala Desa menetapkan paket kegiatan yang pengadaan barang dan jasanya akan dilaksanakan oleh Kasi/Kaur yang dibantu oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang ditetapkan dengan berita acara musyawarah paling lambat pada penyusunan rancangan APBDesa;
 - c. Paket kegiatan yang pengadaan barang dan jasanya yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dapat ditambahkan biaya umum kegiatan sebesar 2% dari biaya langsung pada kegiatan tersebut.
 - d. Biaya langsung sebagaimana dimaksud huruf c mencakup upah tenaga kerja, bahan baku/material, sewa peralatan;
 - e. Biaya umum sebagaimana dimaksud huruf c adalah honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan biaya administrasi kegiatan.
 - f. Biaya umum honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan biaya administrasi kegiatan sebagaimana dimaksud huruf d merupakan satu kesatuan biaya/anggaran pada suatu paket kegiatan dan dapat berasal dari sumber pendanaan yang sama.
 - g. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebesar 80% dari nilai biaya umum kegiatan yang dibagikan kepada pengurus Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) secara proporsional dan ditentukan langsung oleh Kasi/Kaur pelaksana kegiatan;

- h. Biaya administrasi sebesar 20% dari nilai biaya umum kegiatan dengan jenis yaitu biaya alat tulis kantor, cetak dokumentasi dan penggandaan dokumen.
8. Standar biaya perjalanan dinas bagi aparatur pemerintah Desa sebagai berikut:
- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah Kabupaten dengan rincian sebagai berikut:
- Uang harian perjalanan dinas dalam daerah kabupaten.
Orang/Hari Rp.150.000,-
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Kabupaten
- Uang harian perjalanan dinas luar daerah kabupaten
Orang/Hari Rp. 430.000,-
 - Uang Penginapan perjalanan dinas luar daerah kabupaten
Orang/Hari Rp. 723.000,-
 - Uang tiket pesawat kelas ekonomi perjalanan dinas luar daerah kabupaten/provinsi
Orang/PP Rp. 3.829. 000,-
 - Uang taksi perjalanan dinas luar daerah kabupaten
Orang/kali Rp. 256.000,-
 - Uang transport antar kota dalam provinsi
Orang/kali Rp. 150.000,-
9. Dalam pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa diwajibkan menggunakan aplikasi Siskeudes Online yang telah disiapkan oleh Pemerintah;
10. Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan APBDesa dan atau penetapan prioritas penggunaan Dana Desa diruang publik. Publikasi tersebut paling sedikit memuat pagu pendapatan, belanja pada bidang dan kegiatan, besaran anggaran kegiatan, sumber dana, lokasi kegiatan dan realisasi anggaran dan kegiatan. Publikasi dapat dilakukan melalui:
- a. baliho;
 - b. papan informasi Desa;
 - c. media elektronik;
 - d. media cetak;
 - e. media sosial;
 - f. website Desa;

- g. selebaran (leaflet); dan
- h. pengeras suara diruang publik.

11. Petunjuk Operasional Pelaksanaan Penggunaan Dana Desa.

a. Latar Belakang

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah, memandatkan bahwa penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk:

- 1) peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- 2) peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- 3) penanggulangan kemiskinan.

Petunjuk operasional penggunaan dana desa pada Peraturan Bupati ini bertujuan memberikan pandangan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa agar Desa tetap memiliki ruang untuk menyusun program/kegiatan Desa sesuai dengan kewenangannya, partisipasi aktif masyarakat Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa. Hal-hal strategis di Desa harus dibahas dan disepakati bersama oleh kepala Desa, BPD, dan masyarakat Desa melalui musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD. Pembahasan dan kesepakatan dalam musyawarah Desa menghasilkan dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan yang meliputi RPJM Desa, RKP Desa, dan APB Desa. Hasil musyawarah Desa wajib dipedomani oleh Kepala Desa dalam merumuskan berbagai kebijakan Desa, termasuk kebijakan pembangunan Desa. Penggunaan Dana Desa yang telah diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Optimalisasi penggunaan Dana Desa yang sesuai dengan prioritas sangat penting dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD, dan masyarakat secara efektif, efisien, serta akuntabel.

b. Tujuan

Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa bertujuan untuk memberikan arah penggunaan dana desa yang diprioritaskan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat.

c. SDGS Desa

Undang-Undang Desa memandatkan bahwa tujuan pembangunan Desa adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Yang dimaksud dengan berkelanjutan adalah pembangunan Desa untuk pemenuhan kebutuhan saat ini dilakukan tanpa mengorbankan pemenuhan kebutuhan generasi Desa di masa depan.

Untuk mengoperasionalkan tujuan pembangunan Desa yang dimandatkan oleh Undang-Undang Desa, maka penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk mewujudkan 8 (delapan) tipologi Desa dan 17 (tujuh belas) tujuan SDGs Desa sebagai berikut:

1. Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan
SDGs Desa 1: Desa tanpa kemiskinan; dan
SDGs Desa 2: Desa tanpa kelaparan.
2. Desa ekonomi tumbuh merata
SDGs Desa 8: pertumbuhan ekonomi Desa merata;
SDGs Desa 9: infrastruktur dan inovasi Desa sesuai kebutuhan;
SDGs Desa 10: desa tanpa kesenjangan; dan
SDGs Desa 12: konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
3. Desa Peduli Kesehatan
SDGs Desa 3: Desa sehat dan sejahtera;
SDGs Desa 6: Desa dengan air minum dan sanitasi aman; dan
SDGs Desa 11: kawasan permukiman Desa aman dan nyaman.
4. Desa Peduli Lingkungan
SDGs Desa 7: Desa berenergi bersih dan terbarukan;
SDGs Desa 13: Desa tanggap perubahan iklim;
SDGs Desa 14: Desa peduli lingkungan laut; dan
SDGs Desa 15: Desa peduli lingkungan darat.
5. Desa Peduli Pendidikan
SDGs Desa 4: pendidikan Desa berkualitas.
6. Desa Ramah Perempuan
SDGs Desa 5: keterlibatan perempuan Desa.

7. Desa Berjejaring
SDGs Desa 17: kemitraan untuk pembangunan Desa.
 8. Desa Tanggap Budaya
SDGs Desa 16: Desa damai berkeadilan.
- d. Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat dilaksanakan melalui:
- 1) pemenuhan kebutuhan dasar;
 - 2) pembangunan sarana dan prasarana Desa;
 - 3) pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- A. Prioritas Penggunaan Dana Desa Bidang Pembangunan:
1. Pemenuhan Kebutuhan Dasar:
 - a. Pencegahan dan penurunan stunting di Desa, tindakan promotif dan preventif untuk pencegahan dan penurunan stunting melalui:
 - 1) pemberian makanan tambahan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman dan berbasis potensi sumber daya lokal bagi anak usia di bawah 5 (lima) tahun dan ibu hamil;
 - 2) penyediaan pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana air minum dan sanitasi aman;
 - 3) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait hak anak, gizi dan kesehatan ibu dan anak serta isu anak lain, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di Desa;
 - 4) pengadaan peralatan kesehatan dasar (timbangan bayi, thermometer, dan peralatan kesehatan dasar lain) dan alat peraga kesehatan untuk pos pelayanan terpadu;
 - 5) pendayagunaan lahan pekarangan keluarga dan tanah kas Desa untuk pembangunan kandang, kolam dan kebun dalam rangka penyediaan makanan yang sehat dan bergizi bagi keluarga sasaran stunting;
 - 6) konsolidasi data layanan dan data keluarga sasaran stunting;
 - 7) pemberian insentif untuk kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu, pendidik pada pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, dan kader kesehatan lainnya yang menjadi

kewenangan Desa; dan

- 8) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
- 1) penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular :
 - a) pemberian bantuan makanan tambahan bagi pasien penyakit menular;
 - b) penyediaan air bersih berskala Desa (mata air, tandon air bersih atau penampung air hujan bersama, sumur bor);
 - c) pipanisasi untuk mendukung distribusi air bersih ke rumah penduduk
 - d) pembangunan, pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - e) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) Desa;
 - f) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait Desa bebas BAB Sembarangan (BABS); dan
 - g) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - 2) pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba:
 - a) komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pencegahan penyalahgunaan narkoba kepada seluruh unsur masyarakat Desa;
 - b) pelaksanaan festival olahraga bersama di Desa dalam rangka pencegahan perilaku menyimpang penyalahgunaan narkoba; dan
 - c) kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba lainnya yang sesuai dengan analisis kebutuhan dan kondisi Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - 3) pengembangan pelayanan kesehatan sesuai kewenangan Desa:
 - a) pengadaan pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan prasarana pondok bersalin Desa, pos kesehatan Desa, pos

- pelayanan terpadu, dan pos pembinaan terpadu;
- b) bantuan operasional untuk akses layanan dokter, perawat, bidan, dan tenaga kesehatan lainnya bagi Desa yang belum memiliki akses layanan kesehatan; dan
 - c) kegiatan pengembangan pelayanan kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani, berupa:
- 1) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan:
 - a) pengadaan bibit atau benih;
 - b) pemanfaatan lahan milik warga Desa untuk kebun bibit atau benih;
 - c) penyediaan pakan untuk peternakan dan/atau perikanan;
 - d) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - e) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - f) Pengolahan pupuk organik dan pengolahan hasil peternakan;
 - g) pemanfaatan lahan pertanian/perkebunan milik warga dan/atau Desa yang belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa;
 - h) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - i) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - j) pembangunan kolam ikan;
 - k) pembenihan ikan air tawar
 - l) pembangunan kandang komunal;
 - m) pembangunan bendungan berskala kecil;
 - n) pembangunan atau perbaikan embung;
 - o) pengadaan kapal penangkap ikan;
 - p) pengadaan tambak garam;
 - q) mesin pakan ternak;
 - r) mesin penetas telur;
 - s) alat penangkap ikan ramah lingkungan (bagan, jaring, pancing, dan perangkap):

- t) pengadaan pengeringan hasil pertanian seperti lantai jemur gabah, jagung, dan tempat penjemuran ikan;
 - u) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan
 - v) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 2) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa:
- a) Pembangunan lumbung pangan Desa;
 - b) Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa seperti akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - c) Pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
- 3) Pengolahan pasca panen berupa pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen.
- 4) Pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik.
- 5) Pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani melalui penyertaan modal.
- 6) penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. penurunan beban pengeluaran masyarakat miskin, berupa:
- 1) pemberian bantuan langsung tunai;
 - 2) penyediaan lapangan pekerjaan termasuk melalui Padat Karya Tunai Desa; atau
 - 3) bantuan sosial lainnya, bagi masyarakat miskin, lanjut usia, dan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah, berupa makanan pokok dan makanan bergizi, vitamin, pakaian layak, dan alat bantu penyandang disabilitas.
 - 4) pemberian bantuan tunai atau bantuan sosial lainnya diberikan kepada penerima manfaat dengan memprioritaskan penerima yang terdaftar pada data kemiskinan yang dikeluarkan oleh

lembaga/instansi yang berwenang.

2. Pembangunan sarana dan prasarana Desa.

- a. Pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa. Perbaiki dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain:
- 1) pendataan potensi dan sumber daya pembangunan Desa;
 - 2) pendataan pada tingkat rukun tetangga;
 - 3) pendataan pada tingkat keluarga;
 - 4) pendataan warga pekerja migran;
 - 5) pemutakhiran data Desa termasuk data kemiskinan;
 - 6) pendataan kesenian dan budaya lokal termasuk kelembagaan adat;
 - 7) pengadaan prasarana dan sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) tower untuk jaringan internet;
 - b) komputer;
 - c) smartphone; dan
 - d) langganan internet.
 - 8) pembangunan sarana dan prasarana pendataan Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh, melalui:
- 1) Bantuan pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin. Bantuan sebagaimana dimaksud dalam bentuk material/bahan bangunan (bukan untuk upah tenaga kerja). Pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi dikerjakan secara gotong royong. Pemilihan penerima bantuan rumah layak huni dan sehat untuk warga miskin ditentukan dengan kriteria:
 - a) bertempat tinggal di wilayah Desa;
 - b) diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 - c) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa; dan
 - d) diberikan bantuan maksimal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dalam bentuk material/bahan bangunan.
 - e) Diutamakan untuk yang stunting atau rentan sakit

menahun/kronis seperti tuberkulosis dan penyakit menular lainnya

- 2) meminimalkan wilayah kantong kemiskinan dengan mendekatkan akses layanan dasar yang sesuai kewenangan Desa antara lain membangun/mengembangkan pos pelayanan terpadu, pos kesehatan desa, pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, meningkatkan konektivitas antar wilayah Desa antara lain membangun jalan Desa, dan jembatan sesuai kewenangan Desa;
 - 3) peningkatan pendapatan antara lain pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, pengembangan ekonomi lokal, dan penyediaan akses pekerjaan;
 - 4) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi drainase, gorong-gorong, selokan, parit, box/slab culvert;
 - 5) Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka pengentasan kemiskinan dan kawasan kumuh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa bagi desa yang belum dialiri listrik, berupa:
- 1) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - 2) pembangkit listrik tenaga biodiesel;
 - 3) pembangkit listrik tenaga matahari (panel surya);
 - 4) pembangkit listrik tenaga angin;
 - 5) kincir air;
 - 6) instalasi biogas;
 - 7) jaringan distribusi tenaga listrik;
 - 8) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi penerangan lingkungan pemukiman; dan
 - 9) kegiatan lainnya untuk pembangunan sarana dan prasarana pengembangan listrik alternatif di Desa yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa
- d. Pembangunan sarana dan prasarana transportasi melalui pengadaan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
- 1) perahu/ketinting bagi desa-desa di kepulauan dan kawasan daerah aliran sungai;

- 2) tambatan perahu;
 - 3) dermaga apung;
 - 4) tambat apung (buoy);
 - 5) jalan permukiman;
 - 6) jalan poros Desa;
 - 7) rabat beton/ pengerasan jalan desa;
 - 8) jembatan desa;
 - 9) gorong-gorong; dan
 - 10) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- e. Pembangunan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi melalui pengadaan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- 1) jaringan internet untuk warga Desa;
 - 2) website Desa;
 - 3) peralatan pengeras suara (loudspeaker);
 - 4) radio Single Side Band (SSB);
 - 5) radio komunitas;
 - 6) penyelenggaraan informasi publik Desa seperti pembuatan poster/baliho informasi penetapan/laporan pertanggung jawaban APB Desa untuk warga; dan
 - 7) sarana prasarana informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- f. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat desa:
- 1) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana perpustakaan desa/taman bacaan masyarakat/sanggar belajar, termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, termasuk buku, peralatan belajar, alat peraga edukatif dan wahana permainan;
 - 3) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana taman belajar keagamaan;

- 4) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana atau prasarana olahraga, keterampilan, adat atau budaya seperti taman seni, galeri atau museum desa, cagar budaya, situs bersejarah milik desa, peralatan kesenian dan kebudayaan, gedung sanggar seni/ruang ekonomi kreatif;
 - 5) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - 6) bantuan insentif pengajar pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa/taman kanak-kanak/taman belajar keagamaan, taman belajar anak, dan pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - 7) peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- g. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui:
- 1) pendataan penduduk rentan seperti anak dengan kebutuhan khusus, penyandang disabilitas, kepala rumah tangga perempuan, dan penduduk rentan lain sebagai dasar pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa yang bersifat afirmatif;
 - 2) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan fasilitas ramah penyandang disabilitas;
 - 3) bantuan operasional penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga penyandang disabilitas, perempuan, dan anak;
 - 4) pembentukan dan pengembangan forum anak Desa sebagai pusat kemasyarakatan dan wadah partisipasi bagi anak di Desa; dan
 - 5) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- h. Pembangunan sarana dan prasarana dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- 1) mitigasi dan penanganan bencana alam:
 - a) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian

luar biasa lainnya:

- pembuatan terasering;
 - pembangunan talud;
 - rehabilitasi kawasan mangrove;
 - penanaman bakau;
 - reboisasi;
 - rehabilitasi lahan gambut; dan
 - sarana prasarana pencegahan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa
- b) pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya:
- pembuatan peta potensi rawan bencana di Desa;
 - alat pemadam api ringan di Desa;
 - pertolongan pertama pada kecelakaan untuk bencana;
 - pembangunan jalan evakuasi;
 - penyediaan penunjuk jalur evakuasi, rambu, dan papan informasi kebencanaan;
 - kegiatan tanggap darurat bencana alam;
 - pengadaan/penyelenggaraan pos kesiapsiagaan bencana skala lokal desa;
 - penyediaan tempat pengungsian;
 - pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
 - pemasangan sirine peringatan dini teknologi sederhana;
 - penyediaan kebutuhan dasar seperti tenda, permakanan, peralatan dan perlengkapan darurat paling lambat 1x24jam bagi masyarakat pada saat terjadi bencana;
 - pengadaan peralatan penanggulangan bencana antara lain peralatan keselamatan, tenda darurat, perahu karet, dan peralatan bencana lain; dan
 - sarana prasarana untuk mitigasi dan penanggulangan

bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan.

- c) Perubahan iklim atau bencana yang diakibatkan perubahan cuaca ekstrem:
- pembangunan sumur bor/sumur pompa dan pengelolaan lahan gambut pada wilayah yang rawan kebakaran hutan;
 - pembuatan penampung/pemanen/peresapan air hujan untuk meningkatkan cadangan air permukaan/tanah;
 - pembuatan kebun holtikultura Bersama;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai;
 - pembuatan talud dan bangunan pelindung abrasi pantai.

2) mitigasi dan penanganan bencana non alam:

bencana non alam yang muncul akibat epidemik, wabah, atau virus bakteri yang berdampak luas bagi kehidupan masyarakat Desa seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik seperti:

- a) menyediakan kebutuhan logistik warga miskin terdampak endemik, wabah, atau virus bakteri seperti malaria, demam berdarah dengue, kolera, disentri atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- b) melakukan penyemprotan disinfektan berskala lokal Desa untuk pencegahan dan/atau pengasapan (fogging) untuk pencegahan malaria serta demam berdarah dengue atau penyakit menular lainnya yang sudah menjadi epidemik;
- c) bencana nonalam yang muncul terhadap hewan dan ternak seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks seperti : pendataan hewan dan ternak rentan sakit seperti: penyakit menular mulut dan kuku, antraks dan dukungan pembersihan kandang ternak;
- d) bencana nonalam yang muncul terhadap tanaman produksi rakyat seperti hama wereng, hama belalang;
- e) bencana nonalam yang muncul karena gagal teknologi dan gagal modernisasi seperti gagal pengeboran;
- f) penyediaan media Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) terkait dengan penanganan bencana nonalam, seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans; dan

g) mitigasi dan penanganan bencana nonalam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

3) Pengembangan potensi ekonomi lokal:

a. Pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, mencakup:

1) pendirian badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama;

2) penyertaan modal badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama; dan

3) pengembangan usaha dan/atau unit usaha badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) pengelolaan hutan desa;

b) pengelolaan usaha hutan sosial;

c) pengelolaan hutan adat;

d) pengelolaan air minum;

e) pengembangan produk pertanian, perkebunan, dan/atau peternakan;

f) pengembangan produk perikanan (pembenihan, pengasapan, penggaraman, perebusan dan lain-lain); dan

g) pengembangan sarana produksi pemasaran dan distribusi produk.

4) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama meliputi:

- 1) bidang pertanian, perkebunan, peternakan dan/atau perikanan yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan berkualitas ekspor seperti pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa, pasar ikan, pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan, pengelolaan padang gembala, mesin penepung ikan, mesin penepung ketela pohon, docking kapal (perbengkelan perahu dan mesin), alat pengolahan hasil perikanan, pembangunan sarana pengolahan minyak jarak, minyak cengkeh, minyak goreng kelapa, pembibitan tanaman produktif sekitar hutan dan instalasi percontohan;
- 2) bidang jasa, usaha industri kecil, dan/atau industri rumahan yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau perdesaan seperti pembangunan dan pengelolaan pasar Desa, kios Desa, mesin jahit, peralatan bengkel kendaraan bermotor, pasar Desa, pasar sayur, pasar hewan, tempat pemasaran ikan, toko online, gudang barang, mesin packaging kemasan, roaster kopi, mesin percetakan, mesin bubut untuk mebeler;
- 3) bidang sarana dan prasarana pemasaran, pelayanan logistik di desa untuk produk unggulan Desa dan/atau perdesaan;
- 4) pemanfaatan potensi wilayah hutan dan optimalisasi perhutanan sosial;
- 5) pengelolaan hutan yang menjadi sumber tanah objek reforma agraria untuk program kesejahteraan masyarakat;
- 6) pemanfaatan teknologi tepat guna yang ramah lingkungan dan berkelanjutan seperti penggilingan padi, peraut kelapa, penepung biji-bijian, pencacah pakan ternak, sangrai kopi, pemotong/pengiris buah dan sayuran, pompa air, traktor mini, desalinasi air laut dan mesin pembuat es dari air laut (slurry ice);
- 7) pembangunan showroom/wisma pameran produk desa untuk para pelaku industri desa; dan
- 8) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha

ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. pengembangan Desa wisata meliputi:

- 1) pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa wisata seperti pergola, gazebo, pondok wisata atau homestay, fasilitas jamban publik dan/atau kios cenderamata, internet, jalan menuju tempat wisata, jogging path track wisatawan, perahu penumpang untuk mencapai ke tempat wisata, tambatan perahu, dermaga apung, tambat apung (buoy), bioskop mini, peralatan kesehatan darurat di Desa wisata, panggung hiburan, kios warung makan, wahana permainan outbound, wahana permainan anak, taman rekreasi, tempat penjualan tiket, pengelolaan sampah terpadu bagi rumah tangga dan kawasan wisata, cemara laut dan bibit/tanaman bakau;
 - 2) pengembangan investasi desa wisata;
 - 3) pengembangan kerjasama antardesa wisata; dan
 - 4) pengembangan Desa wisata lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- 4) pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan melalui:
- a. pemanfaatan energi terbarukan :
 - 1) pengolahan limbah pertanian dan tanaman, seperti jagung, kedelai, dan tebu menjadi biofuel;
 - 2) pengolahan kayu dan limbahnya, seperti kayu bakar, pelet kayu, serpihan kayu, serbuk gergaji menjadi biomassa;
 - 3) instalasi pengolahan limbah peternakan untuk energi menjadi biogas;
 - 4) pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pengolahan kotoran manusia dan hewan menjadi biogas/gas alam terbarukan; dan
 - 7) kegiatan pemanfaatan energi terbarukan lainnya sesuai

dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

b. Pengelolaan Lingkungan Desa:

pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan:

- 1) pembangunan, perbaikan, atau rehabilitasi tempat pembuangan sampah;
- 2) pengelolaan air limbah komunal di desa seperti: tangki septik, instalasi pengolahan lumpur tinja;
- 3) pengelolaan air limbah domestik;
- 4) pengelolaan sampah terpadu dan berwawasan lingkungan melalui bank sampah desa, gerobak sampah, kendaraan pengangkut sampah, mesin pengolah sampah; dan
- 5) kegiatan pengelolaan limbah rumah tangga dan industri ramah lingkungan lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

c. Pelestarian sumber daya alam Desa, melalui:

- 1) pembibitan pohon langka;
- 2) perlindungan terumbu karang;
- 3) pembersihan daerah aliran sungai;
- 4) pembangunan ruang terbuka hijau;
- 5) pembersihan daerah sekitar pantai (bersih pantai);
- 6) melakukan penghijauan, pengkayaan tanaman hutan, praktek wanatani (agroforestry); dan
- 7) kegiatan pelestarian sumber daya alam Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

B. Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pemberdayaan Masyarakat.

1. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat:

a. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka pencegahan dan penurunan stunting di Desa, berupa:

- 1) pelatihan kesehatan ibu dan anak;
- 2) penyuluhan dan konseling gizi, air susu ibu eksklusif, dan

- makanan pendamping air susu ibu (MPASI);
- 3) peningkatan akses perlindungan sosial bagi keluarga sasaran stunting;
 - 4) upaya pencegahan perkawinan dini;
 - 5) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - 6) pelatihan dan sosialisasi tentang keluarga berencana;
 - 7) kampanye dan promosi gerakan makan ikan;
 - 8) praktek atau demo pemberian makanan bagi bayi dan anak (PMBA), stimulasi tumbuh kembang, Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
 - 9) rembuk stunting desa;
 - 10) pendidikan tentang pengasuhan anak melalui pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa dan Bina Keluarga Balita (BKB);
 - 11) peningkatan kapasitas bagi kader pembangunan manusia, kader pos pelayanan terpadu dan pendidik pendidikan anak usia dini yang dimiliki Desa, kader kelompok Bina Keluarga Balita Tingkat Desa terkait pertumbuhan dan perkembangan; dan
 - 12) kegiatan pencegahan dan penurunan stunting lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular, seperti:
- 1) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang, dan pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit menular, seperti influenza, diare, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, malaria, demam berdarah dengue, kusta, dan penyakit menular lainnya;
 - 2) komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) tentang perilaku hidup bersih dan sehat, konsumsi gizi seimbang untuk pencegahan penyakit tidak menular, seperti hipertensi, diabetes mellitus, gangguan jiwa, dan penyakit tidak menular lainnya;
 - 3) pengelolaan sanitasi yang baik untuk pencegahan penyakit;

- 4) pelatihan kader kesehatan sesuai dengan kewenangan Desa;
 - 5) insentif untuk kader penyakit menular dalam kegiatan penemuan kasus, pemantauan pengobatan, tracing kontak;
 - 6) peningkatan kapasitas kelompok penyintas TBC agar dapat terlibat aktif dalam pendampingan pasien TBC agar patuh pada pengobatan;
 - 7) pembudidayaan obat tradisional Desa dan pengembangan jamu;
 - 8) pelatihan pengelolaan air minum;
 - 9) pelatihan pengembangan apotek hidup Desa dan produk hortikultura; dan
 - 10) kegiatan penanggulangan penyakit menular dan penyakit tidak menular lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- c. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional seperti:
- 1) sosialisasi dan promosi kebijakan pelaksanaan program jaminan kesehatan nasional melalui komunikasi, informasi dan edukasi; dan
 - 2) advokasi pelaksanaan program jaminan kesehatan. Dana Desa tidak diperbolehkan untuk pembayaran premi BPJS kesehatan.
- d. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan masyarakat hidup sehat dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika melalui:
- 1) kegiatan keagamaan untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 2) penyuluhan, sosialisasi, atau seminar tentang bahaya narkotika;
 - 3) pagelaran, festival seni, dan budaya untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 4) olahraga atau aktivitas sehat untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika;
 - 5) fasilitasi pelatihan bagi relawan anti narkotika;

- 6) penyebaran informasi untuk pencegahan penyalahgunaan narkotika melalui pencetakan banner, spanduk, baliho, poster, atau brosur/leaflet;
 - 7) pengembangan kapasitas masyarakat di kawasan rawan tanaman terlarang dan kawasan rawan peredaran dan penyalahgunaan narkoba; dan
 - 8) kegiatan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
2. penguatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa:
- a. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa, seperti:
 - 1) pelatihan perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa; dan
 - 2) perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - b. penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani, seperti:
 - 1) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen;
 - 3) pelatihan pengolahan hasil laut dan pantai untuk petani budidaya dan nelayan tangkap;
 - 4) pengembangan dan penguatan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan Desa dan/atau perikanan Desa dan/atau antar Desa; dan
 - 5) kegiatan penguatan partisipasi masyarakat dalam ketahanan pangan nabati dan hewani lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
 - c. peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, seperti:

- 1) kegiatan pelayanan dasar untuk kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, suku dan masyarakat adat, penghayat kepercayaan, penyandang disabilitas, kelompok masyarakat miskin, dan kelompok rentan lainnya;
 - 2) penanganan anak tidak sekolah untuk warga miskin seperti pelatihan keterampilan, pelatihan seni dan budaya, sosialisasi gerakan kembali bersekolah;
 - 3) fasilitasi penyelenggaraan forum warga dalam penyusunan usulan kelompok marginal dan rentan yaitu perempuan, anak, warga lanjut usia, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kelompok masyarakat miskin dan kelompok marginal lainnya;
 - 4) penyuluhan, sosialisasi bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
 - 5) sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi tentang pencegahan dan penanganan kekerasan pada perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang;
 - 6) pelatihan kepemimpinan perempuan;
 - 7) pelatihan bagi kader Desa tentang pengarusutamaan gender;
 - 8) pelatihan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;
 - 9) advokasi pemenuhan hak anak, perempuan, penyandang disabilitas, warga miskin dan masyarakat marginal terhadap akses administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - 10) penguatan nilai keagamaan dan kearifan lokal untuk membentuk kesalehan sosial di Desa; dan
 - 11) kegiatan peningkatan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa, seperti:
- 1) pembentukan dan pelatihan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dan/atau lembaga adat;
 - 2) pelatihan kepemimpinan;
 - 3) Sosialisasi tentang perlindungan pekerja migran:

- 4) pemberdayaan kepada masyarakat Desa termasuk pekerja migran Indonesia seperti pelatihan dan advokasi;
 - 5) pelatihan tentang hak-hak perburuhan, kerjasama desa dengan perusahaan;
 - 6) pelatihan bahasa asing;
 - 7) pelatihan digitalisasi;
 - 8) kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia warga masyarakat desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- e. penguatan partisipasi masyarakat dalam rangka pengembangan listrik alternatif di Desa:
- 1) pelatihan, pengelolaan, dan pemeliharaan energi baru terbarukan;
 - 2) pelatihan instalasi atau pemasangan jaringan listrik dan elektrifikasi;
 - 3) pelatihan pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - 4) pelatihan pembuatan bioetanol dari ubi kayu;
 - 5) pelatihan pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - 6) pelatihan pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan
 - 7) kegiatan lainnya dalam rangka Penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
3. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa:
- a. pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa seperti :
- 1) pelatihan pengelolaan Desa wisata;
 - 2) pelatihan benih kerapu, tukik dan budidaya cemara laut dan bakau;
 - 3) kursus/pelatihan kerajinan tangan (handycraft) berbahan baku lokal seperti sabut kelapa, tempurung kelapa, topeng/ukiran kayu, anyaman bambu/daun, limbah laut

(kerang, kayu, bakau dan cemara laut);

- 4) pelatihan kuliner dan pengembangan makanan lokal;
 - 5) pelatihan kepada pelaku ekonomi kreatif untuk berpromosi baik di media daring atau luring;
 - 6) pelatihan kewirausahaan Desa;
 - 7) promosi Desa wisata diutamakan melalui gelar budaya dan berbasis digital; dan
 - 8) kegiatan Pengembangan kapasitas ekonomi produktif dan kewirausahaan masyarakat Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- b. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan manajemen usaha untuk badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 2) pengembangan bisnis dan pemetaan kelayakan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - 3) pameran hasil usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
 - 4) bazar produk kerajinan tangan/produk industri rumah tangga;
 - 5) kerjasama perdagangan antar Desa;
 - 6) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
 - 7) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
- c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama, seperti:
- 1) pelatihan pengelolaan tanaman sekitar hutan untuk konservasi dan tambahan pendapatan;
 - 2) peningkatan kapasitas kelompok masyarakat untuk energi terbarukan dan pelestarian lingkungan hidup;
 - 3) sosialisasi pemanfaatan teknologi tepat guna;
 - 4) pelatihan pemanfaatan limbah organik rumah tangga dan perkebunan untuk energi biomassa;

- 5) pelatihan e-marketing dan pembuatan website untuk pelaku industri rumah tangga;
- 6) pelatihan manajemen usaha untuk usaha ekonomi rumahan;
- 7) pelatihan pelaku ekonomi kreatif pemula bagi masyarakat Desa;
- 8) pelatihan cara konservasi produk/karya kreatif bagi para pelaku kreatif, misalnya cara pendokumentasian melalui tulisan dan visual;
- 9) pelatihan pengelolaan keuangan sederhana dalam mengakses permodalan baik di bank dan non-bank;
- 10) membentuk/merevitalisasi kelembagaan lokal untuk menjaga kelestarian pantai dan laut termasuk bakau, terumbu karang dan zonasi tangkap dan konservasi;
- 11) investasi usaha ekonomi melalui kerjasama badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
- 12) pelatihan penggunaan perangkat produksi barang/jasa kreatif, seperti mesin jahit, alat ukir, kamera, komputer, mesin percetakan, bengkel motor/mobil, mengelas dan membatik; dan
- 13) kegiatan lainnya untuk mewujudkan pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.





4. Pengembangan seni budaya lokal:

Peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa berupa:

- a. pelatihan dan penyelenggaraan kursus seni budaya;
- b. pelatihan alat musik khas daerah setempat;
- c. pelatihan menenun/membatik dengan menggunakan warna alam, motif yang sudah ada dan/atau diciptakan sendiri dan/atau sesuai tren;
- d. pelatihan pembuatan produk/karya kreatif yang merupakan keunikan/ke-khas-an Desa tersebut sesuai kebutuhan pasar;
- e. pelatihan pembuatan film dokumenter, jurnalis, pembuatan dan penggunaan media, blog, dan internet (film, foto, tulisan, vlog, dan media lainnya) untuk promosi budaya di Desa; dan
- f. kegiatan peningkatan kapasitas seni budaya warga Desa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam

Musyawarah Desa.

5. Penguatan kapasitas masyarakat dalam rangka mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam:
- a. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam, seperti:
- 1) kegiatan sosialisasi pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap bencana;
 - 2) pelatihan kesiapsiagaan dan simulasi terhadap bencana;
 - 3) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana;
 - 4) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
 - 5) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam;
 - 6) pelatihan pengenalan potensi bencana dan mitigasi; dan
 - 7) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana alam lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- b. Penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa, seperti:
- 1) pengadaan media komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait bencana nonalam;
 - 2) pelatihan dan Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit menular mulut dan kuku, antraks pada hewan ternak; dan
 - 3) kegiatan penguatan dan fasilitasi masyarakat Desa dalam kesiapsiagaan menghadapi tanggap darurat bencana nonalam atau kejadian luar biasa lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.

SUDAH DITELITI OLEH TIM HARMONISASI DAN SINKRONISASI PERUNDANG-UNDANGAN	
1. Drs. H.A.MUH.YAMIN AT., M.Si	
2. ANWAR, S.H., M.Si., M.H	
3. BUDIONO, S.Sos., M.Si	
4. RAMLI, S.H.	
5. ANDI GUNAWAN, S.H., M.M.	

Pj. BUPATI BONE,


ANDI WINARNO EKA PUTRA

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI BONE
 NOMOR 47 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN
 PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN 2025

A.1 Daftar Kode Rekening Bidang, Sub Bidang, dan Kegiatan

Kode Rekening			BIDANG, SUB BIDANG , dan KEGIATAN
1			BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
			Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berisi sub bidang dan kegiatan yang digunakan untuk mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan Desa yang mencakup:
01	01		Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa
01	01	01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa, dan Tunjangan Hari Raya.
01	01	02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa dan Tunjangan Hari raya
01	01	03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dan BPD
01	01	04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, Honorarium Staf Kantor Desa, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, alat dan bahan pembersih, tagihan Air/listrik/telpon, alat listrik/baterai/lampu, iuran internet/wifi kantor desa, perjalanan dinas Kepala desa dan perangkat, pemeliharaan kendaraan dinas, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan, makan minum)
01	01	05	Penyediaan Tunjangan BPD
01	01	06	Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan minum, perlengkapan perkantoran, Honorarium Staf Sekretariat BPD, Pakaian Seragam, perjalanan dinas, listrik/telpon, benda pos/materai, fotocopy/cetak dan penggandaan, langganan koran/bahan bacaan bulanan)
1	1	07	Penyediaan Insentif/ Operasional RT/RW
1	1	08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang Bersumber dari Dana Desa (Biaya Koordinasi Pemerintah Desa, Dukungan Penyelenggaraan Pencegahan dan Penanggulangan Kerawanan Sosial, Dukungan Kegiatan Seremonial di Desa)
01	02		Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa
01	02	01	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan
01	02	02	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa
01	02	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa**

01	03		Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan
01	03	01	Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dll)
01	03	02	Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)**
01	03	03	Pengelolaan administrasi dan kearsipan pemerintahan desa
01	03	04	Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
01	03	05	Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif
01	04		Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
01	04	01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (reguler)
01	04	02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musdus, rembug warga, dll., yang bersifat non-reguler sesuai kebutuhan desa)
01	04	03	Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/RKPDes ,dll)
01	04	04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LPJ dll)
01	04	05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa
01	04	06	Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain perencanaan/Keuangan)
01	04	07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)
01	04	08	Pengembangan Sistem Informasi Desa
01	04	09	Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa **
01	04	10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan Pemilihan BPD (yang menjadi wewenang Desa)
01	04	11	Penyelenggaraan Lomba antar kewilayahan dan pengiriman kontingen dalam mengikuti Lomba Desa
01	04	12	Dukungan Biaya Operasional dan Biaya Lainnya untuk Desa Persiapan
01	05		Sub Bidang Pertanahan
01	05	01	Sertifikasi Tanah Kas Desa
01	05	02	Administrasi Pertanahan (Pendaftaran Tanah, dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan)
01	05	03	Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin
01	05	04	Mediasi Konflik Pertanahan
01	05	05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan
01	05	06	Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
01	05	07	Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/ Patok Tanah Desa **
02			BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA

			Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa berisi sub bidang dan kegiatan dalam pembangunan pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain. Pembangunan tidak berarti hanya pembangunan secara fisik akan tetapi juga terkait dengan pembangunan non fisik seperti pengembangan dan pembinaan, bidang ini mencakup:
02	01		Sub Bidang Pendidikan
02	01	01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar, Pakaian Seragam, Operasional)
02	01	02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)
02	01	03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi Masyarakat
02	01	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa **
02	01	05	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa**
02	01	06	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana/ Alat Peraga Edukatif (APE) PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa**
02	01	07	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar Milik Desa**
02	01	08	Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku-buku Bacaan, Honor Penjaga untuk Perpustakaan/Taman Bacaan Desa)
02	01	09	Pengembangan dan Pembinaan Sanggar Seni dan Belajar
02	01	10	Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi
02	02		Sub Bidang Kesehatan
02	02	01	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD) /Polindes Milik Desa (Obat – obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin)
02	02	02	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil , Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu, Operasional)
02	02	03	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masyarakat , Tenaga Kesehatan , Kader Kesehatan)
02	02	04	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan
02	02	05	Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) tingkat desa
02	02	06	Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)
02	02	07	Pembinaan dan Pengawasan Upaya Kesehatan Tradisional
02	02	08	Pemeliharaan Sarana/Prasarana Posyandu/ Polindes/PKD
02	02	09	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengadaan Sarana/ Prasarana Posyandu/ Polindes/ PKD **
02	03		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
02	03	01	Pemeliharaan Jalan Desa
02	03	02	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang

02	03	03	Pemeliharaan Jalan Usaha Tani
02	03	04	Pemeliharaan Jembatan Milik Desa
02	03	05	Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong, Selokan Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain)
02	03	06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan
02	03	07	Pemeliharaan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan Milik Desa
02	03	08	Pemeliharaan Embung Milik Desa
02	03	09	Pemeliharaan Monumen/ Gapura/Batas Desa
02	03	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **
02	03	11	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman/ Gang **
02	03	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **
02	03	13	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa**
02	03	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong- gorong, Selokan, Box/Slab Culvert , Drainase , Prasarana Jalan lain) **
02	03	15	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/ Balai Kemasyarakatan**
02	03	16	Pembangunan/ Rehabilitasi / Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/ Petilasan
02	03	17	Pembuatan/ Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa **
02	03	18	Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa
02	03	19	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Embung Desa **
02	03	20	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Monumen / Gapura/Batas Desa **
02	04		Sub Bidang Kawasan Permukiman
02	04	01	Dukungan pelaksanaan program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN (pemetaan , validasi)
02	04	02	Pemeliharaan Sumur Resapan Milik Desa
02	04	03	Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor)
02	04	04	Pemeliharaan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)
02	04	05	Pemeliharaan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit , diluar prasarana jalan)
02	04	06	Pemeliharaan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum
02	04	07	Pemeliharaan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)
02	04	08	Pemeliharaan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)
02	04	09	Pemeliharaan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa
02	04	10	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumur Resapan **
02	04	11	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air/Tandon Penampungan Air Hujan/Sumur Bor,

02	04	12	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga (pipanisasi)**
02	04	13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman (Gorong-gorong, Selokan, Parit, diluar prasarana jalan)**
02	04	14	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Jamban Umum / MCK umum**
02	04	15	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah Desa/ Permukiman (Penampungan, Bank Sampah)**
02	04	16	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (Drainase, Air limbah Rumah Tangga)**
02	04	17	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Taman/Taman Bermain Anak Milik Desa**
02 05			
02	05		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
02	05	01	Pengelolaan Hutan Milik Desa
02	05	02	Pengelolaan Lingkungan Hidup Desa
02	05	03	Pelatihan / Sosialisasi / Penyuluhan / Penyadaran tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
02 06			
02	06		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika
02	06	01	Pembuatan Rambu-rambu di Jalan Desa
02	06	02	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Misal : Pembuatan Poster/Baliho Informasi penetapan/ LPJ APBDes untuk Warga
02	06	03	Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa
02	06	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Desa
02	06	05	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana transportasi Desa
02 07			
02	07		Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
02	07	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa
02	07	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Energi Alternatif tingkat Desa **
02 08			
02	08		Sub Bidang Pariwisata
02	08	01	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa
02	08	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik Desa **
02	08	03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa
03			
03			BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN DESA
			Bidang pembinaan kemasyarakatan berisi sub bidang dan kegiatan untuk meningkatkan peran serta dan kesadaran masyarakat/lembaga kemasyarakatan desa yang mendukung proses pembangunan desa yang mencakup:

03	01		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat
03	01	01	Pengadaan/ Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrolis dll) **
03	01	02	Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa)
03	01	03	Koordinasi Pembinaan Ketenteraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat (dengan masyarakat/ instansi pemerintah daerah, dll) Skala Lokal Desa
03	01	04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa
03	01	05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa
03	01	06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin
03	01	07	Pelatihan/ Penyuluhan/ Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat
03	02		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan
03	02	01	Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa
03	02	02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten
03	02	03	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat /Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa
03	02	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa **
03	02	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat /Keagamaan Milik Desa **
03	02	90	Penyelenggaraan /Pembinaan Keagamaan
03	03		Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga
03	03	01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olah Raga sebagai Wakil Desa di tingkat Kecamatan dan Kabupaten/ Kota
03	03	02	Penyelenggaraan pelatihan kepemudaan (Kepemudaan, Penyadaran Wawasan Kebangsaan, dll) tingkat Desa
03	03	03	Penyelenggaraan Festival/ Lomba Kepemudaan dan Olahraga tingkat Desa
03	03	04	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	05	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa**
03	03	06	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan/ Klub Olah raga
03	04		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat
03	04	01	Pembinaan Lembaga Adat
03	04	02	Pembinaan LKMD/LPM/ LPMD
03	04	03	Pembinaan PKK
03	04	04	Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan

04			BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
			Bidang Pemberdayaan Masyarakat mencakup sub-bidang dan kegiatan yang diarahkan untuk meningkatkan pemahaman , kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup :
04	01		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan
04	01	01	Pemeliharaan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa
04	01	02	Pemeliharaan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa
04	01	03	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Karamba/ Kolam Perikanan Darat Milik Desa**
04	01	04	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pelabuhan Perikanan Sungai/Kecil Milik Desa**
04	01	05	Bantuan Perikanan (Bibit/ Pakan/ dst)
04	01	06	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat / Nelayan **
04	02		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan
04	02	01	Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian , penggilingan Padi/jagung, dll)
04	02	02	Peningkatan Produksi Peternakan (Alat Produksi dan pengolahan peternakan, kandang, dll)
04	02	03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa, dll)
04	02	04	Pemeliharaan Saluran irigasi Tersier / Sederhana
04	02	05	Pelatihan/Bimtek/ Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/ Peternakan **
04	02	06	Pembangunan Saluran Irigasi tersier/ sederhana
04	03		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
04	03	01	Peningkatan kapasitas kepala Desa
04	03	02	Peningkatan kapasitas perangkat Desa
04	03	03	Peningkatan kapasitas BPD
04	04		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga
04	04	01	Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan
04	04	02	Pelatihan/ Penyuluhan Perlindungan Anak
04	04	03	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (penyandang disabilitas)
04	05		Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
04	05	01	Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM
04	05	02	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi
04	05	03	Pengadaan Teknologi Tepat Guna untuk Pengembangan Ekonomi Pedesaan Non-Pertanian

04	06		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal
04	06	01	Pembentukan BUM Desa (Persiapan dan Pembentukan Awal BUM Desa)
04	06	02	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)
04	07		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian
04	07	01	Pemeliharaan Pasar Desa/ Kios milik Desa
04	07	02	Pembangunan/ Rehabilitasi/ Peningkatan Pasar Desa/ Kios milik Desa **
04	07	03	Pengembangan industri kecil level Desa
04	07	04	Pembentukan/Fasilitasi/ Pelatihan / Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif (pengrajin , pedagang, industri rumah tangga, dll) **
05			BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA , KEADAAN DARURAT DAN MENDESAK DESA
			Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa digunakan untuk kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak :
05	01		Sub Bidang Penanggulangan Bencana
05	01	01	Kegiatan Penanggulangan Bencana
05	02		Sub Bidang Keadaan Darurat
05	02	01	Penanganan Keadaan Darurat
05	03		Sub Bidang Keadaan Mendesak
05	03	01	Penanganan Keadaan Mendesak

** = (untuk penamaan kegiatan, pilih salah satu sesuai kebutuhan desa, misal : Pembangunan, atau Rehabilitasi, atau Peningkatan, atau Pengerasan)

A.2. Daftar Kode Rekening Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan

Kode				Uraian
a	B	c	D	
4				PENDAPATAN
4	1			Pendapatan Asli Desa
4	1	1		Hasil Usaha
4	1	1	01	Bagi Hasil BUMDes
4	1	1	90-99	Lain-lain
4	1	2		Hasil Aset
4	1	2	01	Pengelolaan Tanah Kas Desa
4	1	2	02	Tambatan Perahu
4	1	2	03	Pasar Desa
4	1	2	04	Tempat Pemandian Umum
4	1	2	05	Jaringan Irigasi Desa
4	1	2	06	Pelelangan Ikan Milik Desa
4	1	2	07	Kios Milik Desa
4	1	2	08	Pemanfaatan Lapangan /Prasarana Olah raga Milik Desa
4	1	2	90-99	Lain-Lain
4	1	3		Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	3	01	Swadaya, partisipasi dan gotong royong
4	1	3	90-99	Lain-lain Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong
4	1	4		Lain-lain Pendapatan Asli Desa

4	1	4	01	Hasil Pungutan Desa
4	1	4	90-99	Lain-lain
4	2			Transfer
4	2	1		Dana Desa
4	2	1	01	Dana Desa
4	2	2		Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota
4	2	2	01	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten / kota
4	2	3		Alokasi Dana Desa
4	2	3	01	Alokasi Dana Desa
4	2	4		Bantuan Keuangan Provinsi
4	2	4	01	Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	4	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi
4	2	5		Bantuan Keuangan APBD Kabupaten /Kota
4	2	5	01	Bantuan Keuangan APBD Kabupaten/Kota
4	2	5	90-99	Lain-lain Bantuan Keuangan dari APBD
4	3			Pendapatan Lain-lain
4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	1	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama antar Desa
4	3	2		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	2	01	Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga
4	3	3		Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	3	01	Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang berlokasi di Desa
4	3	4		Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga

4	3	4	01	Hibah dan sumbangan dari Pihak Ketiga
4	3	5		Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	5	01	Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan
4	3	6		Bunga Bank
4	3	6	01	Bunga Bank
4	3	9		Lain-lain pendapatan Desa yang sah
4	3	9	90-99	Lain-lain pendapatan Desa yang sah
5				BELANJA
5	1			Belanja Pegawai
5	1	1		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	01	Penghasilan Tetap Kepala Desa
5	1	1	02	Tunjangan Kepala Desa
5	1	1	90-99	Penerimaan Lain Kepala Desa yang Sah
5	1	2		Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa
5	1	2	02	Tunjangan Perangkat Desa
5	1	2	90-99	Penerimaan Lain Perangkat Desa yang Sah
5	1	3		Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa
5	1	3	01	Jaminan Kesehatan Kepala Desa
5	1	3	02	Jaminan Kesehatan Perangkat Desa
5	1	3	03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa

5	1	3	04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa
5	1	4		Tunjangan BPD
5	1	4	01	Tunjangan Kedudukan BPD
5	1	4	02	Tunjangan Kinerja BPD
5	2			Belanja Barang dan Jasa
5	2	1		Belanja Barang Perlengkapan
5	2	1	01	Belanja Perlengkapan Alat Tulis Kantor dan Benda Pas
5	2	1	02	Belanja Perlengkapan Alat-alat Listrik
5	2	1	03	Belanja Perlengkapan Alat -alat Rumah Tangga/ Peralatan dan Bahan Kebersihan
5	2	1	04	Belanja Bahan Bakar Minyak/ Gas/Isi Ulang Tabung Pemadam Kebakaran
5	2	1	05	Belanja Perlengkapan Cetak/Penggandaan - Belanja Barang Cetak dan Penggandaan
5	2	1	06	BelanjaPerlengkapanBarangKonsumsi (Makan/ minum) - Belanja Barang Konsumsi
5	2	1	07	Belanja Bahan/ Material
5	2	1	08	Belanja Bendera/ Umbul -umbul/Spanduk
5	2	1	09	Belanja Pakaian Dinas / Seragam/ Atribut
5	2	1	10	Belanja Obat-obatan
5	2	1	11	Belanja Pakan Hewan/Ikan, Obat-obatan Hewan
5	2	1	12	Belanja Pupuk/ Obat-obatan Pertanian
5	2	1	90-99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya
5	2	2		Belanja Jasa Honorarium
5	2	2	01	Belanja Jasa Honorarium Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	2	2	02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa / Operator
5	2	2	03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa

5	2	2	04	Belanja Jasa Honorarium Ahli/ Profesi/ Konsultan / Narasumber
5	2	2	05	Belanja Jasa Honorarium Petugas
5	2	2	90-99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya
5	2	3		Belanja Perjalanan Dinas
5	2	3	01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota
5	2	3	02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota
5	2	3	03	Belanja Kursus/Pelatihan
5	2	4		Belanja Jasa Sewa
5	2	4	01	Belanja Jasa Sewa Bangunan/ Gedung/Ruang
5	2	4	02	Belanja Jasa Sewa Peralatan / Perlengkapan
5	2	4	03	Belanja Jasa Sewa Sarana Mobilitas
5	2	4	90-99	Belanja Jasa Sewa Lainnya
5	2	5		Belanja Operasional Perkantoran
5	2	5	01	Belanja Jasa Langganan Listrik
5	2	5	02	Belanja Jasa Langganan Air Bersih
5	2	5	03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar
5	2	5	04	Belanja Jasa Langganan Telepon
5	2	5	05	Belanja Jasa Langganan Internet
5	2	5	06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro
5	2	5	07	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak
5	2	5	90-99	Belanja Operasional Perkantoran Lainnya
5	2	6		Belanja Pemeliharaan
5	2	6	01	Belanja Pemeliharaan Mesin dan Peralatan Berat
5	2	6	02	Belanja Pemeliharaan Kendaraan Bermotor
5	2	6	03	Belanja Pemeliharaan Peralatan

5	2	6	04	Belanja Pemeliharaan Bangunan
5	2	6	05	Belanja Pemeliharaan Jalan
5	2	6	06	Belanja Pemeliharaan Jembatan
5	2	6	07	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Embung/Air Bersih , jaringan Air Limbah ,
5	2	6	08	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Listrik, Telepon, Internet, Komunikasi, dll)
5	2	6	90-99	Belanja Pemeliharaan Lainnya
5	2	7		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat
5	2	7	01	Belanja Bahan Perlengkapan yang Diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	02	Belanja Bantuan Mesin/Kendaraan bermotor/Peralatan yang diserahkan ke masyarakat
5	2	7	03	Belanja Bantuan Bangunan yang diserahkan ke Masyarakat
5	2	7	04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin
5	2	7	05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan
5	2	7	90-99	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat Lainnya
5	3			Belanja Modal
5	3	1		Belanja Modal Pengadaan Tanah
5	3	1	01	Belanja Modal Pembebasan/Pembelian Tanah
5	3	1	02	Belanja Modal Pembayaran Honorarium Tim Tanah
5	3	1	03	Belanja Modal Pengukuran dan Pembuatan Sertifikat Tanah
5	3	1	04	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah
5	3	1	05	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah
5	3	1	06	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	1	90-	Belanja Modal Pengadaan Tanah Lainnya

5	3	2		Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat
5	3	2	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	2	02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio
5	3	2	03	Belanja Modal Peralatan Komputer
5	3	2	04	Belanja Modal Peralatan Mebeulair dan Aksesori Ruangan
5	3	2	05	Belanja Modal Peralatan Dapur
5	3	2	06	Belanja Modal Peralatan Alat Ukur
5	3	2	07	Belanja Modal Peralatan Rambu-rambu/PatokTanah
5	3	2	08	BelanjaModal Peralatan khusus Kesehatan
5	3	2	09	Belanja Modal Peralatan khusus Pertanian/Perikanan/Peternakan
5	3	2	10	Belanja Modal Mesin
5	3	2	11	Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Berat
5	3	2	12	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	2	90-	Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat Lainnya
5	3	3		Belanja Modal Kendaraan
5	3	3	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	3	02	Belanja Modal Kendaraan Darat Bermotor
5	3	3	03	Belanja Modal Angkutan Darat Tidak Bermotor
5	3	3	04	Belanja Modal Kendaraan Air Bermotor
5	3	3	05	Belanja Modal Angkutan Air Tidak Bermotor
5	3	3	06	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	3	90-	Belanja Modal Kendaraan Lainnya
5	3	4		Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman

5	3	4	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	4	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	4	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	4	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	4	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	5		Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan
5	3	5	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	5	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	5	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	5	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	5	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	6		Belanja Modal Jembatan
5	3	6	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	6	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	6	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	6	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	6	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	7		Belanja Modal irigasi/Embung/Air Sungai/Drainase/Air Limbah/Persawahan
5	3	7	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	7	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	7	03	Belanja Modal Bahan Baku
5	3	7	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	7	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan

5	3	8		Belanja Modal Jaringan/instalasi
5	3	8	01	Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan
5	3	8	02	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja
5	3	8	03	Belanja Modal BahanBaku
5	3	8	04	Belanja Modal Sewa Peralatan
5	3	8	05	Belanja Modal Administrasi Kegiatan
5	3	9		<u>Belanja Modal lainnya</u>
5	3	9	01	Belanja Modal khusus Pendidikan dan Perpustakaan
5	3	9	02	Belanja Modal khusus Olahraga
5	3	9	03	Belanja Modal khusus
5	3	9	04	Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman
5	3	9	05	Belanja Modal Hewan
5	3	9	90-	Belanja Modal Lainnya
5	4			Belanja Tak Terduga
5	4	1		Belanja Tak Terduga
5	4	1	01	Belanja Tak Terduga
6				<u>PEMBIAYAAN</u>
6	1			Penerimaan Pembiayaan
6	1	1		SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	1	01	SILPA Tahun Sebelumnya
6	1	2		Pencairan Dana Cadangan
6	1	2	01	Pencairan Dana Cadangan
6	1	3		Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan

6	1	3	01	HasilPenjualan Kekayaan Desa yang Dipisahkan
6	1	9		Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	1	9	90-	Penerimaan Pembiayaan Lainnya
6	2			Pengeluaran Pembiayaan
6	2	1		Pembentukan Dana Cadangan
6	2	1	01	Pembentukan Dana Cadangan
6	2	2		Penyertaan Modal Desa
6	2	2	01	Penyertaan Modal Desa
6	2	9		Pengeluaran Pembiayaan lainnya
6	2	9	90-99	Pengeluaran Pembiayaan lainnya

B.1. Format Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN BONE

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA (Nama Desa),

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. dst;
 3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun
 4. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);

5. Peraturan Desa Nomor Tahun
tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun
..... ;

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2024 dengan perincian sebagai berikut:

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| 1. PendapatanDesa | Rp..... |
| 2. BelanjaDesa | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari
Peraturan Desa ini:

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar penyertaan modal, jika tersedia;
- c. Daftar dana cadangan, jika tersedia; dan
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun
anggaran sebelumnya, jika ada.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan
penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan
mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang

selanjutnya diusulkan dalam rancangan peraturan Desa tentang perubahan APBDesa.

- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian yang luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

kepala Desa dapat mendahului perubahan APB Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa.....(Nama Desa).

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA ..(NamaDesa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa) TAHUN NOMOR ...

B.2. Format Lamp. APB Desa

LAMPIRAN

PERATURAN DESA

NOMOR.....TAHUN.....TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEIANJA DESA

PEMERINTAH DESA.

TAHUN ANGGARAN 2025

Contoh:

KODE REKENING					URAIAN	ANGGARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2		3	4	5
A	B	c	a	b			
			4		PENDAPATAN		
			4	1	PADesa		
			4	2	Transfer		
			4	3	Pendapatan lain-lain		
					JUMLAH PENDAPATAN		
			5		BELANJA		
1					Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
1	1				Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		
1	1	01			Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		
1	1	01	5	1	Belanja Pegawai		
1	3				Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan		
1	3	01			Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/ Pelayanan KTP, Kartu Keluarga , dll)		
1	3	01	5	2	Belanja Barang dan Jasa		
2					Pelaksanaan Pembangunan Desa		
2	1				Pendidikan		
2	1	05			Pem bangunan / Rehabilitasi/ Peningkatan Sarana Prasarana Perpustakaan/Taman Bacaan Desa/Sanggar Belajar		
2	1	05	5	3	Belanja Modal		
5					Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak		
5	1				Penanggulangan Bencana		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		
5	1				Keadaan Darurat		
5	1		5	4	Belanja Tak Terduga		

		dst				
					JUMLAH BELANJA	
					SURPLUS /(DEFISIT)	
			6		PEMBIAYAAN	
			6	1	Penerimaan Pembiayaan	
			6	2	Pengeluaran Pembiayaan	
					SELISIH PEMBIAYAAN	

.....

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
- a. bidang;
 - b. sub bidang; dan
 - c. kegiatan
- Kolom 2 : diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
 - a. pendapatan ; dan
 - b. kelompok pendapatan.
 - Bagian Belanja diisi:
 - a. Belanja; dan
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan)
 - Bagian Pembiayaan diisi:
 - a. Pembiayaan ;
 - b. Kelompok pembiayaan .
- Kolom 3 : diisi uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan (nomenklatur dan kode rekening lihat lampiran A Permendagri ini)
- Kolom 4 : diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 5 : diisi sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1.c) terkait

C.1. Format Rancangan Perkades tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa



KEPALA DESA (Nama Desa)
KABUPATEN BONE

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN.....

TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA... (Nama Desa),

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa Nomor..... Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....(Nama Desa) Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Dst.
3. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun;
4. Peraturan Desa..... Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul-Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa. (Berita Desa ... Tahun Nomor);
5. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun ; dan
6. Peraturan Desa Nomor Tahun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA..... TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	
a. Pendapatan Asli Desa	Rp.....
b. Transfer	Rp.....
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	Rp.....
Jumlah Pendapatan	Rp.....
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.....
b. Bidang Pembangunan	Rp.....
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.....
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.....
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp.....</u>
Jumlah Belanja	<u>Rp.....</u>
Surplus/(Defisit)	Rp.....
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.....
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.....</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp.....

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa.....
(Nama Desa)

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA (Nama Desa)

tandatangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tandatangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa) TAHUN... NOMOR ...

C.2. Format Lamp. Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

LAMPIRAN
 PERATURAN KEPALA DESA
 NOMOR.....TAHUN..... TENTANG
 PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

FORMAT PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA.
 TAHUN ANGGARAN 2025

Contoh

KODE REKENING							URAIAN	KELUARAN/ OUTPUT		ANGG ARAN Rp.	SUMBER DANA
1			2					3	4		
a	b	c	A	B	c	D					
			4				PENDAPATAN				
			4	1			PADesa				
			4	1	1		Hasil usaha				
			4	1	1	...	<ObyekPendapatan>				
			4	2			Transfer				
			4	2	1		Dana Desa				
			4	3			Pendapatan lain-lain				
			4	3	1		Penerimaan dari Hasil Kerjasama Antar Desa				
			4	3	1	<ObyekPendapatan> dst ...				
							JUMLAHPENDAPATAN				
			5				BELANJA				
1							Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	1						Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa				
1	1	01					Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1			Belanja Pegawai				
1	1	01	5	1	1		Penghasilan Tetap & Tunjangan Kepala Desa				
1	1	01	5	1	1	...	< Rincian Obyek Belanja>				
1	3						Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan				
1	3	01					Pelayanan administrasi				

.....,.....

Kepala Desa,

(.....)

Keterangan Cara Pengisian

- Kolom 1 : diisi berdasarkan klasifikasi Bidang Kegiatan :
- a. bidang;
 - b. sub bidang; dan
 - c. kegiatan
- Kolom 2 : Kode rekening diisi berdasarkan klasifikasi ekonomi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan:
- Bagian pendapatan diisi:
- a. Pendapatan
 - b. kelompok pendapatan.
 - c. jenis pendapatan; dan
 - d. obyek pendapatan
- Bagian Belanja diisi:
- a. belanja ;
 - b. jenis belanja (d disesuaikan dengan jenis kegiatan) ;
 - c. obyek belanja: dan
 - d. rincian obyek belanja.
- Bagian Pembiayaan diisi:
- a. pembiayaan;
 - b. kelompok pembiayaan; dan
 - c. jenis pembiayaan
- Kolom 3 : Uraian Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan
- Kolom 4 : Volume diisi dengan volume (jumlah) output kegiatan (Kolom 1.c) dan volume (jumlah) input pada rincian obyek belanja
- Kolom 5 : Satuan diisi dengan satuan output (paket, unit, km , Ha) kegiatan dan satuan (paket , unit)input pada rincian obyek belanja
- Kolom 6 : Anggaran diisi dengan jumlah anggaran yang ditetapkan
- Kolom 7 : Sumber Dana diisi dengan Sumber Dana yang digunakan dalam kegiatan (kolom 1 .c) terkait

Darurat, dan Mendesak Desa																			
----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KepalaDesa,

.....,Tanggal.....,.....,.....

SekretarisDesa,

(.....)

(.....)

Keterangan:

*merupakan dokumen perencanaan yang disusun saat penyusunan RKP Desa

D.3 Format Rencana Anggaran Biaya (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA
 DESA.....KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN 2025

Bidang :.....
 Sub Bidang :.....
 Kegiatan :.....
 Waktu Pelaksanaan :.....
 Rincian Pendanaan :

NO.	URAIAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp.)	JUMLAH(Rp.)
1	2	3	4	5
JUMLAH(Rp.)				

Disetujui
 Kepala Desa Kaur/Kasi.....
 (.....) (.....)

Cara pengisian:

1. Bidang diisi dengan nomenklatur bidang dan kode rekening sesuai dengan APB Desa
2. Sub Bidang diisi dengan nomenklatur Sub Bidang dan kode rekening sesuai APBDesa
3. Kegiatan diisi dengan nomenklatur kegiatan dan kode rekening sesuai APBDesa
4. Kolom 1: diisi dengan nomor urut
5. Kolom 2: diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
6. Kolom 3: diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
7. Kolom 4: diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
8. Kolom 5: diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4

